



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Saraswanti Indoland Development Tbk

Direksi PT Saraswanti Indoland Development Tbk (“Perseroan) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”), pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, pukul 14:18 – 15:30 WIB, bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman, DIY.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Noegroho Hari Hardono	Direktur Utama	: Bogat Agus Riyono
Komisaris	: Ir. Yahya Taufik (tidak hadir)	Direktur	: Agung Cucun Setiawan
Komisaris	: Roossusetyo	Direktur	: Gentina Ratna Octanti
Independen		Direktur	: Yohanes Indro Laksono
		Direktur	: Ratri Paramita

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.045.187.700 (lima miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham, setara dengan 93,6896% (sembilan puluh tiga koma enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.385.003.100 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ribu seratus) saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. dan Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam ringkasan risalah No. 20/V/NOT/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
--------------	--

	pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.059.900 saham	-	127.800 saham
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor 00345/2.1133/AU.1/05/0345-2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, atas laporan keuangan Tahun Buku 2022 dengan opini, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Indoland Development Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. 2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara 2	Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.186.700 saham	-	1.000 saham
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 5.867.078.704,8 yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2023 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 12 Juni 2023 • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 13 Juni 2023 • Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 14 Juni 2023 • Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 15 Juni 2023 Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 4 Juli 2023. 2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. 		

	3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

Mata Acara 3	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Desember 2022.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.186.700 saham	-	1.000 saham
Keputusan	1. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum periode Desember 2022.		

Mata Acara 4	Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.186.700 saham	-	1.000 saham
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan; 2. Menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik. 		

Mata Acara 5	Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.186.700 saham	-	1.000 saham
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 		

Mata Acara 6	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.186.300 saham	-	1.400 saham
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 7 yang berbunyi "Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada		

	<p>akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.” dihapuskan. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3, bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik, tidak diwajibkan mengumumkan melalui surat kabar harian.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2022 atau peraturan pasar modal yang berlaku lainnya dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh POJK No.14/POJK.04/2022 dan peraturan pasar modal yang berlaku lainnya.</p>
--	--

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Record Date”).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI selambatnya pada tanggal 4 Juli 2023 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah (sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam Bahasa Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama tahun 2022, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20% dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOPDN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh WPOPDN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri oleh WPOPDN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).
7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan KSEI.

10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sleman, 31 Mei 2023
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Direksi